



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa penggunaan anggaran untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan serta guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 65) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal...
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal...

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...